



DOKUMEN MANUAL SPMI

2022

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua,
Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara

Telp/Fax (0431-835790)
Email: stfsp_kantor@yahoo.com
Website: <https://stfsp.ac.id>





SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

No: 277 / K / SK / II / 2022

tentang Manual Standar Mutu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, perlulah ditetapkan Manual Standar Mutu STF Seminari Pineleng yang melekat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STF Seminari Pineleng
- b. Bahwa untuk keperluan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STFSP

Mengingat:

1. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang no. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/2000 tentang Pendoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa
9. Statuta STFSP Tahun 2018

Memutuskan

- Pertama:** Menetapkan Manual Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

- Kedua: Menetapkan bahwa segala pengeluaran yang timbul dari kebijakan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari didapati adanya kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pineleng

pada tanggal 25 Februari 2022

Ketua

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text "SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELEN" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th

NIDN 0917116903

SUSUNAN TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP) ini dibentuk dengan merujuk pada Surat Keputusan Ketua STFSP No. 104/K/SK/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

Susunan Tim Penyusun tersebut, sebagai berikut:

- Dr. Stenly Vianny Pondaag (Ketua)
- Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.
- Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.
- Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.
- Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi. Psikolog

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan atas terbitnya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng 2022 (Dokumen SPMI STFSP 2022). Dengan demikian STFSP telah memiliki pedoman baku demi terciptanya budaya mutu yang efektif dan efisien di STFSP.

Budaya Mutu merupakan konsekuensi kemandirian suatu perguruan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi memberikan pedoman kebijakan, standar dan strategi pencapaian mutu, demi terciptanya budaya mutu tersebut. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, mendorong agar setiap Perguruan Tinggi menetapkan SPMI masing-masing.

Kami sungguh berterima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI di bawah koordinasi Kepala LPMI, Dr. Stenly V. Pondaag, yang telah bekerja keras dalam penyusunan Buku Dokumen SPMI ini. Dengan jeli telah dicermati baik Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun Standar khas STFSP sebagai Perguruan Tinggi Katolik di bidang Ilmu Filsafat dan Teologi yang mencerahkan budi, mempertajam hati nurani dan membangkitkan sikap peduli untuk mempersiapkan para pemimpin dan pelayan Gereja dan masyarakat. Alhasil Dokumen ini merangkum Kebijakan Dasar mengenai Kebijakan Mutu di STFSP, Manual Penyusunan Standar-Standar Mutu, dan Standar Mutu STFSP serta formulir-formulir yang terkait.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menginspirasi setiap gerak dan langkah STFSP dan sivitas akademiknya dalam menciptakan Budaya Mutu sesuai visi dan misi STFSP. Kritik dan masukan yang membangun demi pengembangan Dokumen SPMI ini masih sangat kami perlukan. Dengan demikian STFSP dapat semakin memantapkan diri dalam partisipasinya membangun Gereja dan bangsa Indonesia.

Pineleng, 27 Februari 2022

Ketua STFSP,

Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.





DAFTAR ISI

SK Ketua STFSP No.: 277/K/SK/II/2022 tentang Manual Standar Mutu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng	1
Susunan Tim Penyusun	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Manual Penetapan Standar	6
Manual Pelaksanaan Standar.....	12
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	16
Manual Pengendalian Standar	21
Manual Peningkatan Standar	27

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/01
		Tanggal : 23 Februari 2021
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI		Revisi : 0
		Halaman : 6 - 11

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		23 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Penetapan

1. Manual SPMI menjadi petunjuk praktis cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SN Dikti di STFSP ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pada semua aras di STFSP.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja pada bidang akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, dan sasaran dikembangkan, ditetapkan dalam Standar SPMI, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. Luas Lingkup

Petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STFSP yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir (instrumen).

Implementasi SPMI tersebut melalui satu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan STFSP, Renstra STFSP, serta kebijakan SPMI STFSP dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau dalam satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

D. Definisi Istilah

1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.











2. Merumuskan Standar berarti menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan Rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.


E. Langkah-langkah/Prosedur Penetapan Standar

Penetapan standar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut

1. Menjadikan Visi dan Misi STFSP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STFSP.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Melakukan Uji Publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno di lingkungan STFSP untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di STFSP.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua STFSP.

Diagram Alir

NO	Kegiatan	Penanggung Jawab					Waktu
		Ketua STFSP	TIM Ad hoc	LPMI	Staff Ketua	Senat STFSP	
	SK Tim Penyusunan Dokumen SPMI						
	Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI						
	Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.						
	Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT						
	Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STFSP						
	Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD						
	Melakukan Uji Publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat dengan Senat STFSP untuk mendapatkan masukan						
	Menyempurnakan						



F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI yaitu

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STFSP dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.





G. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/02
		Tanggal : 27 November 2019
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI		Revisi : 19 Mei 2021
		Halaman : 12 - 15

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		19 Mei 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Pelaksanaan

1. Sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STFSP.
2. Meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu.
3. Sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di STFSP secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di lingkungan STFSP.

C. Luas Lingkup

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STFSP dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika Standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di STFSP pada semua tingkatan Perguruan Tinggi, Program Studi, Organisasi Mahasiswa dan Alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik.

D. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar berarti mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
2. Standart Operational Prosedure (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

E. Langkah-langkah/Prosedur Pelaksanaan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur sebagai berikut

1. Melakukan persiapan teknis atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, pegawai bidang akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (CS, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian atau pemenuhan standar SPMI.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI yaitu

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Pegawai bidang akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.





G. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/03
		Tanggal : 23 Februari 2021
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI		Revisi : 0
		Halaman : 16 - 20

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.	Tim Perumus		23 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi sehingga pelaksanaan isi standar SPMI dapat dikendalikan.

C. Luas Lingkup

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar SPMI telah dilaksanakan dan sebelum dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi.
2. Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi.

D. Definisi Istilah

1. Evaluasi Standar SPMI adalah proses kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh LPMI yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan.
2. Instruksi Kerja SPMI adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
3. Pemeriksaan adalah suatu proses pengecekan atau pengauditan secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, periodik, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan semua penyelenggaraan pendidikan dengan statuta, renstra, dan kebijakan-kebijakan di STFSP.
4. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

E. Langkah-Langkah/Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur berikut

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap ketercapaian isi standar SPMI yang telah dilaksanakan.
2. Mendokumentasikan semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen, seperti SOP, formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil monitoring dan evaluasi/pengukuran yang telah dilakukan baik yang penting maupun yang kurang.
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi/pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI yang telah dilaksanakan kepada Pimpinan uni dan Pimpinan STFSP yang disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI yaitu

1. Ketua STFSP.
2. Wakil-wakil Ketua.
3. Kepala dan Sekretaris Program Studi.
4. LPMI.
5. LPPM.
6. Kepala UPT.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Formulir Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.





H. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/04
		Tanggal : 24 Februari 2021
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI		Revisi : 0
		Halaman : 21 - 26

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		24 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Pengendalian

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program Studi sehingga pelaksanaan isi standar SPMI dapat dikendalikan.
2. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.
3. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STFSP secara terus menerus dan berkelanjutan.
4. Sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

C. Luas Lingkup

Manual ini berlaku:

1. Apabila hasil evaluasi pada tahap sebelumnya memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar SPMI terpenuhi.
2. Ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus.
3. Dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STFSP yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.
4. Untuk semua standar SPMI baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program Studi.

D. Definisi Istilah

1. Pengendalian Standar SPMI adalah proses tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat segera diperbaiki.
2. Tindakan Koreksi adalah proses tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.
3. Instruksi Kerja SPMI adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh si penerima tugas.
4. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
6. Audit Internafnl adalah penilaian independen yang dibuat dengan tujuan menguji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap standar.

E. Langkah-langkah/Prosedur Pengendalian Standar

Pengendalian Standar SPMI dilakukan melalui prosedur berikut

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Melakukan pemantauan terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar.
9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada ketua STFSP untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan audit interhal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di STFSP dengan mengacu pada Standart Operational Procedure (SOP) Audit Internal dan Formulir (borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan STFSP dan atau unit kerja yang ada.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan auditor untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyelenggaraan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara Tim Audit Internal kepada Auditi.
5. Membuat laporan kepada LPMI untuk diteruskan kepada Ketua STFSP disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI, yaitu:

1. LPMI.
2. Tim Monev dan Tim Audit Internal.
3. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar yang bersangkutan.
4. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.
- Formulir Pengendalian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.





H. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : MAN/SPMI/05
		Tanggal : 4 Desember 2019
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI		Revisi : 19 Mei 2021
		Halaman : 27 - 31

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.	Tim Perumus		19 Mei 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium

B. Tujuan Manual Peningkatan

1. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Untuk diverikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di STFSP.

C. Luas Lingkup

Manual ini berlaku:

1. Apabila pada satu siklus pelaksanaan standar SPMI berakhir dan standar tersebut akan ditingkatkan mutunya.
2. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan mutu berdasar SPMI yang telah dicapai melalui *benchmarking*.
3. Dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PPEPP.
4. Peningkatan melalui *branchmarking* standar mutu untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan dibandingkan dengan yang terbaik di antaranya.
5. Terdapat dua *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal.
Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan atau pemenuhan standar SPMI antar Program Studi/Lembaga/Bagian di lingkungan unit kerja STFSP.
Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI STFSP terhadap SPMI dengan perguruan tinggi lain.

D. Definisi Istilah

1. Peningkatan Standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi misi STFSP.
3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
4. Tindakan Koreksi adalah proses tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.
5. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan peningkatan mutu.

E. Langkah-langkah/Prosedur Peningkatan Standar

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur sebagai berikut

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi STFSP dan unit terkait atau tenaga akademik atau non akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas dan *stakeholder*.
 - c. Relevansinya dengan misi, visi, dan tujuan STFSP.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual

Pihak-pihak yang harus menjalankan peningkatan Standar SPMI yaitu

1. LPMI.
2. Tim Monev dan Tim Audit Internal sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar yang bersangkutan.
4. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Formulir/template standar.
- Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar SPMI.

H. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Buku 6 – Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Statuta STFSP;
- Renstra STFSP.